PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN BEBANDEM
Jalan. Kuncara Giri no.16, ☎(0363) 21005
✉ : kec.bebandem16@gmail.com Kode Pos :80861, Bebandem

Tentang PPID Kecamatan Bebandem

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Bebandem

PPID Kecamatan Bebandem merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang **Keterbukaan Informasi Publik** dan Peraturan Komisi Informasi.

PPID bertugas sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Bebandem. Kehadiran PPID bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh haknya atas informasi publik secara **mudah, cepat, tepat, dan akuntabel** sesuai dengan prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas PPID Kecamatan Bebandem

1. Mengelola dan menyimpan dokumen serta informasi publik.
2. Menyediakan dan memberikan informasi publik kepada masyarakat sesuai standar pelayanan.
3. Menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mekanisme fasilitasi dan koordinasi.
4. Melakukan pendokumentasian dan publikasi kegiatan pemerintahan Kecamatan Bebandem.
5. Menjamin keterbukaan informasi tanpa mengurangi perlindungan atas informasi yang bersifat dikecualikan sesuai ketentuan hukum.

Fungsi PPID Kecamatan Bebandem

- Sebagai pusat layanan informasi publik di Kecamatan.
- Sebagai pusat dokumentasi dan pengelolaan arsip informasi.
- Sebagai penghubung antara pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam hal keterbukaan informasi.
- Sebagai pengawal transparansi, akuntabilitas, dan reformasi birokrasi di tingkat kecamatan.

Komitmen PPID Kecamatan Bebandem

PPID Kecamatan Bebandem berkomitmen untuk memberikan **pelayanan informasi publik yang Cepat, Tepat, dan Akuntabel** demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan mendukung terwujudnya **Karangasem yang AGUNG (Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, dan Gemah Ripah Loh Jinawi).**